



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 66 TAHUN 2026
TENTANG**

**PEDOMAN PROGRAM PENINGKATAN DAYA TAHAN TUBUH
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BIDANG PENGELOLAAN ARSIP
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja serta meningkatkan derajat kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan pengelolaan arsip sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, perlu dilakukan upaya program peningkatan daya tahan tubuh bagi Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Bidang Pengelolaan Arsip
 - b. bahwa Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan pengelolaan arsip memiliki risiko terpapar debu arsip, jamur, bakteri, mikroorganisme, dan faktor lingkungan kerja lainnya yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan sehingga diperlukan program peningkatan daya tahan tubuh sebagai upaya promotif dan preventif guna menjaga kesehatan, kebugaran, dan produktivitas kerja;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan program peningkatan daya tahan tubuh bagi Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Bidang Pengelolaan Arsip, perlu mengatur terkait Pedoman Program Peningkatan Daya Tahan Tubuh bagi Aparatur Sipil Negara pada Bidang Pengelolaan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Program Peningkatan Daya Tahan Tubuh bagi Aparatur Sipil Negara pada Bidang Pengelolaan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Mengingat:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 91);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PROGRAM PENINGKATAN DAYA TAHAN TUBUH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BIDANG PENGELOLAAN ARSIP DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
7. Kepala Dinas adalah kepala pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
8. Daya Tahan Tubuh adalah sistem pertahanan biologis didalam tubuh manusia yang berfungsi menangkal virus, bakteri, patogen serta radikal bebas guna mencegah terjadinya gangguan sela dan penyakit.
9. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.
10. Keputusan Kepala Dinas adalah keputusan kepala pada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi Dinas, khususnya di bidang pengelolaan arsip sebagai upaya mitigasi risiko kesehatan akibat lingkungan kerja serta menjaga kelancaran penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. memenuhi kebutuhan nutrisi dan menjaga kondisi kesehatan fisik ASN agar memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik;
- b. mencegah timbulnya penyakit akibat lingkungan kerja penyimpanan arsip yang kurang sehat dan kondisi lingkungan penyimpanan yang berisiko memicu gangguan kesehatan; dan
- c. menunjang kelancaran tugas, produktivitas, dan kinerja operasional pengelolaan kearsipan secara keseluruhan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini:

- a. sasaran penerima;
- b. bentuk program;
- c. mekanisme pemberian;
- d. pendanaan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB IV SASARAN PENERIMA

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima program peningkatan Daya Tahan Tubuh diberikan kepada ASN pada bidang pengelolaan arsip di Dinas.
- (2) Sasaran penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas nama Wali Kota.

BAB V BENTUK PROGRAM

Pasal 6

- (1) Program peningkatan Daya Tahan Tubuh diberikan sebagai upaya promotif dan preventif dalam menjaga kesehatan ASN pada bidang pengelolaan arsip di Dinas.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk makanan dan/atau minuman bergizi, suplemen kesehatan yang diperlukan akibat pelaksanaan kegiatan kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MEKANISME PEMBERIAN

Pasal 7

- (1) Program Peningkatan Daya Tahan Tubuh diberikan secara berkala sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Program Peningkatan Daya Tahan Tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan daftar sasaran penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Pemberian daya tahan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap awal bulan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan dalam Program Peningkatan Daya Tahan Tubuh yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Peningkatan Daya Tahan Tubuh.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Program Peningkatan Daya Tahan Tubuh sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program peningkatan Daya Tahan Tubuh.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

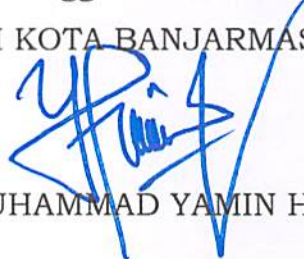
Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

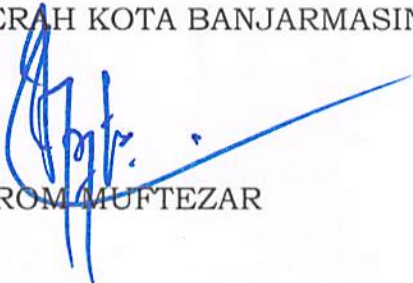
Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 19 Agustus 2026

WALI KOTA BANJARMASIN,


MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 19 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


ICHROM MUFTEZAR

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR 67